



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 48 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
BAGI PENYEDIA BAHAN BAKAR MINYAK  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air;
  - b. bahwa terhadap obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenis yang selama ini belum dikenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sudah saatnya untuk dilakukan pemungutan yang dilakukan oleh Penyedia Bahan Bakar Minyak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/378/BAKD tanggal 19 April 2006 perihal Penegasan Pemungutan PBB-KB di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Penyedia Bahan Bakar Minyak Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 97);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR BAGI PENYEDIA BAHAN BAKAR MINYAK DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk kendaraan di atas air, menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenis.
3. Penyedia Bahan Bakar Minyak adalah PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo Tbk dan Penyedia Bahan Bakar Minyak lainnya.
4. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pemungut adalah PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo Tbk dan Penyedia Bahan Bakar Minyak lainnya.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

## BAB II PENETAPAN DAN PERHITUNGAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PBBKB bagi Penyedia Bahan Bakar Minyak di Provinsi Jawa Tengah.

### Pasal 3

Pelaksanaan perhitungan pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. perhitungan pada sektor Industri dipungut PBBKB rata-rata sebesar 17,17 % (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian bahan bakar minyak;
- b. perhitungan pada sektor Pertambangan dan Kehutanan dipungut PBBKB rata-rata sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar minyak;
- c. perhitungan pada sektor Transportasi di darat, danau, sungai, rawa dan laut termasuk kapal berbendera asing untuk pelayaran internasional dan Kontraktor Jalan dipungut PBBKB 5 % (lima persen), yang bukan Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU).

### Pasal 4

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) sudah termasuk harga jual bahan bakar minyak.

## BAB III PEMUNGUTAN, PELAPORAN DAN PENYETORAN

### Pasal 5

Pemungut melakukan perhitungan volume penjualan bahan bakar minyak yang dinyatakan dalam SPTPD dengan melampirkan Delivery Order (DO) yang diterbitkan.

### Pasal 6

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai dasar penerbitan SKPD.

### Pasal 7

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pendapatan Daerah menetapkan SKPD dengan dilampiri Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

**Pasal 8**

Pemungut menyetorkan hasil pungutan PBBKB ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan Bukti Setor.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Mei 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 29 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 48**